



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 3.18/UN50/KM/XI/2024

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA ASING
DI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan Pasal 15 Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung dan berdasarkan surat Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerja Sama Nomor 2031/UN50/E/KM/2024 Tanggal 18 November 2024 tentang Penerbitan Surat Keputusan Tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Asing di Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Asing di Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028
9. Peraturan Rektor No 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung
10. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Program Magister, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA ASING DI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan menetapkan pedomaan penerimaan mahasiswa asing di Universitas Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkannya Keputusan

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 18 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Bangka
Belitung Tentang Pedoman Penerimaan
Mahasiswa Asing di Universitas Bangka
Belitung.
Nomor : 3.18/UN50/KM/XI/2024

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA ASING UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

A. Latar belakang

Universitas Bangka Belitung sebagai perguruan tinggi negeri yang mencanangkan sebagai perguruan tinggi yang bervisi global mempunyai kewajiban untuk mengembangkan program yang berwawasan global sehingga dapat meningkatkan reputasi perguruan tinggi tidak hanya di kacamata nasional tetapi juga di tingkat internasional. Upaya untuk meningkatkan reputasi perguruan tinggi di kacamata internasional terus dilakukan dengan mengembangkan jejaring kerjasama dengan perguruan tinggi dan juga dunia usaha yang memiliki reputasi internasional. Salah satunya dengan mengembangkan program penerimaan mahasiswa asing . Program ini bertujuan untuk meningkatkan keragaman akademik, memperkuat kerja sama global, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif. Selain itu juga program penerimaan mahasiswa asing ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan menuju Universitas Bangka Belitung yang bereputasi internasional. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sebuah pedoman tentang jenis program, tata cara dan alur penerimaan mahasiswa asing di Universitas Bangka Belitung sehingga dapat memberikan gambaran tentang mekanisme penerimaan mahasiswa asing di Universitas Bangka Belitung.

B. Tujuan

Tujuan dari pembuatan pedoman ini, yaitu:

1. Memberikan gambaran tentang jenis program, tata cara dan alur penerimaan mahasiswa asing di Universitas Bangka Belitung
2. Sebagai pedoman dalam penetapan standar mutu layanan penerimaan mahasiswa asing

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120); Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
8. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung
9. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Program Magister, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Bangka Belitung

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini diterapkan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa asing dan ditujukan kepada seluruh mahasiswa asing yang akan mengikuti program pendidikan di Universitas Bangka Belitung.

E. Jenis Program Penerimaan Mahasiswa Asing

1. Full Degree

Program full degree merupakan program pendidikan yang ditujukan kepada mahasiswa yang bermaksud mengambil pendidikan di

Universitas Bangka Belitung untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana untuk program S1 dan Magister untuk program S2.

Program yang termasuk *full degree* adalah :

a. Sarjana

Mahasiswa asing dapat mendaftar di program sarjana dengan durasi studi antara 3-4 tahun, tergantung pada program yang dipilih. Perkuliahan yang diikuti dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris

b. Magister

Mahasiswa asing dapat mendaftar di program magister dengan durasi studi 2 tahun. Perkuliahan yang diikuti dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.

2. Non Degree

Program *non degree* merupakan program pendidikan yang diselenggarakan tidak bertujuan untuk mendapatkan gelar akademik.

Program yang termasuk *non degree* adalah

a. Pertukaran pelajar

Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa asing untuk mengikuti perkuliahan di UBB dalam jangka waktu tertentu (1 semester hingga 1 tahun) sesuai dengan perjanjian kerja sama antar universitas.

b. Penelitian

Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa asing untuk mengikuti atau mengadakan penelitian bekerja sama dengan dosen UBB selama jangka waktu tertentu dan dengan topik penelitian yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja sama antar universitas.

c. Kursus singkat/sertifikasi

Program ini mencakup kursus intensif, pelatihan profesional, atau program sertifikasi yang ditawarkan dalam durasi singkat, seperti 6 bulan hingga 1 tahun

F. Persyaratan

1. Lulus jenjang pendidikan sebelumnya yang dibuktikan dengan ijazah atau transkrip (untuk program magister) yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.
2. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris TOEFL ITP dengan skor sebesar 470 atau IELTS sebesar 5 (untuk Program Sarjana) dan TOEFL ITP dengan skor sebesar 500 atau IELTS sebesar 5,5 *untuk Program Magister) yang masih berlaku saat pendaftaran. Bagi mahasiswa asing yang berasal dari

negara yang berbahasa Inggris, tidak diwajibkan untuk menyerahkan dokumen kemampuan berbahasa Inggris.

3. Memiliki surat rekomendasi dari sekolah sebelumnya dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
4. Menyerahkan scan paspor resmi yang masih berlaku
5. Surat izin dari Lembaga pendidikan asal (bagi program *non degree*)
6. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.
7. Menyerahkan asuran kesehatan/jiwa yang masih berlaku/aktif.
8. Melampirkan Surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di UBB dan kesanggupan pembiayaan

G. Alur Penerimaan Mahasiswa Asing

1. Program Full Degree



2. Program Non Degree



H. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Asing

1. Pendaftaran

- a. Calon Mahasiswa Asing melakukan pendaftaran sesuai dengan persyaratan pada laman <http://pmb.ubb.ac.id>
- b. Melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Melengkapi formulir pendaftaran
- d. Menunggu hasil verifikasi berkas administrasi
- e. Menerima kartu peserta seleksi

2. Seleksi

Calon mahasiswa asing yang telah diumumkan lolos seleksi administrasi wajib mengikuti :

- a. Seleksi akademik yang bertujuan mengetahui potensi akademik calon mahasiswa
- b. Seleksi wawancara untuk menilai motivasi, komunikasi, kesanggupan finansial dan kesesuaian calon mahasiswa dengan program studi yang diambil.

3. Pengumuman

Hasil dari seleksi akademik dan wawancara selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor dan diumumkan melalui laman <http://pmb.ubb.ac.id>. Setiap peserta yang dinyatakan lulus selanjutnya diterbitkan *Letter of Acceptance* kepada setiap calon mahasiswa.

4. Registrasi Ulang

Calon mahasiswa asing yang dinyatakan lulus selanjutnya diwajibkan untuk memiliki:

- a. Izin belajar dari KEMENDIKTISAINTEK;
- b. Visa Pelajar dan ITAS (Izin Tinggal Terbatas)

Selanjutnya calon mahasiswa asing diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang secara *online* di laman daftar.ubb.ac.id/login dan membayar UKT serta IPI yang telah ditetapkan.

Calon mahasiswa asing yang telah melakukan registrasi ulang dan pembayaran UKT serta IPI selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi untuk kemudian ditetapkan sebagai mahasiswa UBB melalui surat Keputusan Rektor.

I. Pengelolaan Mahasiswa Asing

1. Layanan Akademik

- a. Program orientasi : merupakan program layanan akademik yang diberikan untuk membantu mahasiswa asing beradaptasi di lingkungan kampus dan akademik
- b. Bimbingan Akademik : merupakan program yang diberikan untuk membantu dan mendampingi mahasiswa asing selama mengikuti pendidikan di UBB. Setiap mahasiswa asing akan berada dibawah bimbingan 1 (satu) orang dosen pembimbing akademik.
- c. Fasilitas Akademik : setiap mahasiswa asing berhak untuk mengakses seluruh fasilitas seperti perpustakaan, system informasi akademik, Learning System Manajemen (LMS) delink, laboratorium dan fasilitas lain yang menunjang pembelajaran.
- d. Kursus Bahasa Indonesia : memberikan pelatihan peningkatan bahasa Indonesia sebelum dimulainya perkuliahan.

2. Layanan Non Akademik

- a. Akomodasi : membantu mahasiswa asing menemukan tempat tinggal yang sesuai di lingkungan sekitar kampus.
- b. Kesehatan : memberikan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh kampus
- c. Minat dan Bakat : mendorong dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa asing untuk mengikuti UKM yang ada di UBB.

J. Pembiayaan

Mahasiswa Asing yang mengikuti program *full degree* dan sudah ditetapkan sebagai Mahasiswa UBB dikenakan pembiayaan yang meliputi pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang wajib dibarkan setiap semester pada saat registrasi ulang per semester dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang dibayarkan 1 (satu) kali pada awal registrasi ulang mahasiswa baru.

Sedangkan untuk mahasiswa asing yang mengikuti program non degree dikenakan pembiayaan sesuai dengan program non degree yang diikuti. (ketetapan tentang biaya program *non degree* akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor).

K. Penutup

Demikian pedoman penerimaan mahasiswa asing ini ditetapkan agar bisa memebrikan gambaran tentang prosedur penerimaan mahasiswa asing di Universitas Bangka Belitung pada program full degree maupun non degree dan

juga sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam prosese penerimaan mahasiswa asing di Universitas Bangka Belitung.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 18 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001